



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Adi Bin Alimuddin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Babara Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Alamat lain Dusun Baru Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Abd. Rahman, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari LBH SINAR KEADILAN Cabang Sinjai berkedudukan di Jalan Stadion Mini No. 2 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Alimuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip narkotika jenis sabu bekas pakai;
 - 1 (satu) pirex yang berisi endapan sabu.Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s warna Blue light dengan nomor IMEI 1: 869109058128413, IMEI 2: 869109058128405 dan Nomor Whatsapp 082243851440Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara
5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada penerapan pasal pembuktiannya yaitu Pasal 114 tidak tepat, seharusnya terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 sebagai kurir sebagaimana keterangan para saksi-saksi penangkap Timsus Polres Sinjai dan keterangan terdakwa;
2. Terdakwa selama persidangan, bersikap sopan dan berkata jujur serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Alimuddin pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 00.50 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Baru Desa Palangka Kec Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Jaya (daftar pencarian orang) melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa " bisajako sebentar pergi ambil shabu? Dijawab terdakwa " tidak ada uangku" lalu Jaya (DPO) berkata " banyak modalku ini, saya pa traktirki yang penting mauji dipakai diatas dipalangka dirumahta" lalu dijawab terdakwa " kenapa bukan kita yang pergi, ka kita yang baku kenal sama dia" lalu Jaya (DPO) menjawab " saya capek, kitami pergi" kemudian terdakwa mengatakan " iye pale". Setelah itu komunikasi terputus antara terdakwa dan Jaya (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.00 Jaya (DPO) terdakwa kembali dihubungi oleh Jaya (DPO) melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa "dimanaki" dijawab oleh terdakwa "disinika dirumahnya Om ku, kesinimi dirumahnya Om ku klo mau ketemu dengan saya" Jaya (DPO) menjawab "oke" setelah itu putus komunikasi antara mereka berdua dan sekira pukul 21.20. Wita Jaya (DPO) tiba di rumah Om terdakwa dan bertemu terdakwa lalu mengatakan "ayomi pergimako ambilkan ka" dijawab terdakwa "bagaimana caranya saya mau ambil sedangkan saya tidak kenal sama itu orang" Jaya (DPO) berkata "gampangmi itu" lalu Jaya (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu mereka berdua menuju kerumah orang tua terdakwa setibanya di rumah tersebut Jaya (DPO) memberitahukan lokasi shabu yang akan diambil terdakwa dan mengatakan "disitu didalam pembungkus rokok surya, kalau kamu sudah ambil itu shabu kasi masuk itu uang didalam pembungkus rokok surya" dijawab terdakwa "iye" setelah itu Jaya (DPO) memberikan Handphone kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Jaya (DPO) bernama Olleng kemudian terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan handphone Jaya (DPO) yang dibawa terdakwa berdering melalui via pesan Whatsapp lalu terdakwa membuka pesan tersebut yang berbunyi "disitu kusimpan/kutempel dibawah pohon dipinggir jalan dekat lapangan" lalu terdakwa pun membalas pesan tersebut mengatakan "oke" dijawab lagi teman Jaya "kalau kau sudah ambil itu isi pembungkus rokok surya, simpan kembali uang disitu" dijawab terdakwa "oke" terdakwa melanjutkan perjalanannya, setibanya di lokasi tersebut, terdakwa mengambil isi dari pembungkus rokok surya yang isinya 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dan memasukkan uang sebesar Rp. 4000.000,- (empat ratus ribu) rupiah kedalam pembungkus rokok surya lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah orang tuanya.

Bahwa sekira pukul 00.15 wita tanggal 12 Oktober 2024 terdakwa bersama Jaya (DPO) mengkonsumsi shabu di rumah orang tuanya, lalu sekira pukul 00.50 wita terdengar suara sepeda motor dan tiba-tiba Jaya (DPO) keluar dan meninggalkan terdakwa selanjutnya anggota polres Sinjai dari Satuan narkoba datang dan memeriksa terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) pirex yang berisi endapan sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s warna Blue light dengan nomor IMEI 1 : 869109058128413, IMEI 2 : 869109058128405 dan Nomor Whatsapp 082243851440 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Sinjai guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional melalui Laboratorium BNN Baddoka makassar LB17FJ/X/2024/Laboratorium

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diberi kode A1 dengan berat netto awal 0,0595 dan netto akhir 0,0533 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih diberi kode B1 dengan berat netto awal 0,0139 gram dan netto akhir 0,0000 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine milik Supriadi als Adi Bin Alimuddin diberi kode C1 bahwa tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman *tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Alimuddin pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 00.50 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Baru Desa Palangka Kec Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Jaya (daftar pencarian orang) melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa " bisajako sebentar pergi ambil shabu? Dijawab terdakwa " tidak ada uangku" lalu Jaya (DPO) berkata " banyak modalku ini, saya pa traktirki yang penting mauji dipakai diatas dipalangka dirumahta" lalu dijawab terdakwa " kenapa bukan kita yang pergi, ka kita yang baku kenal sama dia" lalu Jaya (DPO)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " saya capek, kitami pergi" kemudian terdakwa mengatakan " iye pale". Setelah itu komunikasi terputus antara terdakwa dan Jaya (DPO).

Bahwa sekira pukul 21.00 Jaya (DPO) terdakwa kembali dihubungi oleh Jaya (DPO) melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa " dimanaki" dijawab oleh terdakwa " disinika dirumahnya Om ku, kesinimi dirumahnya Om ku klo mau ketemu dengan saya" Jaya (DPO) menjawab " oke" seteleha itu putus komunikasi antara mereka berdua dan sekira pukul 21.20. Wita Jaya (DPO) tiba dirumah Om terdakwa dan bertemu terdakwa lalu mengatakan " ayomi pergimako ambilkan ka" dijawab terdakwa " bagaimana caranya saya mau ambil sedangkan saya tidak kenal sama itu orang" jaya (DPO) berkata " gampangmi itu" lalu Jaya (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu mereka berdua menuju kerumah orang tua terdakwa setibanya dirumah tersebut Jaya (DPO) memberitahukan lokasi shabu yang akan diambil terdakwa dan mengatakan " disitu didalam pembungkus rokok surya, kalau kamu sudah ambil itu shabu kasi masuk itu uang didalam pembungkus rokok surya" dijawab terdakwa " iye" setelah itu jaya (DPO) memberikan Handphone kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Jaya (DPO) bernama Olleng kemudian terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan hanpdhone Jaya (DPO) yang dibawa terdakwa berdering melalui via pesan Whatsapp lalu terdakwa membuka pesan tersebut yang berbunyi" disitu kusimpan/kutempel dibawah pohon dipinggir jalan dekat lapangan" lalu terdakwapun membalas pesan tersebut mengatakan "oke" dijawab lagi teman Jaya " kalau kau sudah ambil itu isi pembungkus rokok surya, simpan kembali uang disitu" dijawab terdakwa "oke" terdakwa melanjutkan perjalanannya, setibanya dilokasi tersebut, terdakwa mengambil isi dari pembungkus rokok surya yang isinya 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dan memasukkan uang sebesar Rp. 4000.000,- (empat ratus ribu) rupiah kedalam pembungkus rokok surya lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah orang tuanya.

Bahwa sekira pukul 00.15 wita tanggal 12 Oktober 2024 terdakwa bersama Jaya (DPO) mengkomsumsi shabu dirumah orang tuanya, lalu sekira pukul 00.50 wita terdengar suara sepeda motor dan tiba-tiba Jaya (DPO) keluar dan meninggalkan terdakwa selanjutnya anggota polres Sinjai dari Satuan narkoba datang dan memeriksa terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) pirex yang berisi endapan sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s warna Blue light dengan nomor IMEI 1 : 869109058128413, IMEI 2 : 869109058128405 dan Nomor Wahatsapp 082243851440 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Sinjai guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional melalui Laboratorium BNN Baddoka makassar LB17FJ/X/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diberi kode A1 dengan berat netto awal 0,0595 dan netto akhir 0,0533 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih diberi kode B1 dengan berat netto awal 0,0139 gram dan netto akhir 0,0000 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine milik Supriadi als Adi Bin Alimuddin diberi kode C1 bahwa tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMAN DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Sinjai;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar Pukul 00.50 WITA di Dusun Baru Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama Saksi Hasyim dan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirex berisi endapan diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna Blue Light yang terletak di atas kasur dalam kamar;

- Bahwa pada saat dilakukan integrasi, Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang bernama Olleng yang merupakan teman dari teman Terdakwa bernama Jaya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.25 WITA di bawah pohon di pinggir jalan tepatnya di dekat lapangan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan kepemilikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama temannya bernama Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. MUH. HASYIM BIN MUHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa terjadi penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar Pukul 00.50 WITA di Dusun Baru Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama Saksi Hasyim dan rekan lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pirex berisi endapan diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna Blue Light yang terletak di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan integrasi, Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang bernama Olleng yang merupakan teman dari teman Terdakwa bernama Jaya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 22.25 WITA di bawah pohon di pinggir jalan tepatnya di dekat lapangan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan kepemilikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama temannya bernama Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar Pukul 00.50 WITA di Dusun Baru Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) pirex berisi endapan diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna Blue Light yang terletak di atas kasur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa disuruh oleh temannya bernama Jaya untuk membeli 2 (dua) saset narkoba ke teman Jaya bernama Olleng di Desa Biji Nangka, kemudian Jaya menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berangkat;
- Bahwa di tengah perjalanan, Olleng mengirim pesan kepada Terdakwa melalui handphone Jaya yang dibawa Terdakwa dimana isi pesannya bahwa barang tersebut ada di dalam pembungkus rokok surya yang disimpan di bawah pohon di pinggir jalan tepatnya di dekat lapangan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Olleng menyuruh Terdakwa untuk menaruh uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok surya apabila barang tersebut telah diambil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di tempat barang yang disimpan Olleng kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) saset narkoba jenis sabu lalu menaruh uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok surya, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa setiba di rumahnya, Terdakwa bersama Jaya mengonsumsi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong / alat hisap, selang beberapa menit kemudian terdengar suara motor tiba-tiba Jaya meninggalkan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan kepemilikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama temannya bernama Jaya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional melalui Laboratorium BNN Baddoka Makassar No. LB17FJ/X/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diberi kode A1 dengan berat netto awal 0,0595 gram dan netto akhir 0,0533 gram milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih diberi kode B1 dengan berat netto awal 0,0139 gram dan netto akhir 0,0000 gram milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine diberi kode C1 milik Terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah negatif, tidak mengandung golongan narkoba sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) gram;
- 1 (satu) saset plastik klip berisi narkoba jenis sabu bekas pakai;
- 1 (satu) pirex berisi endapan diduga sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna Blue Light dengan nomor IMEI 1 869109058128413 IMEI 2 869109058128405 dan Nomor Whatsapp 082243851440;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar Pukul 00.50 WITA di Dusun Baru Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) pirex berisi endapan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna Blue Light yang terletak di atas kasur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa disuruh oleh temannya bernama Jaya untuk membeli 2 (dua) saset narkoba ke teman Jaya bernama Olleng di Desa Biji Nangka, kemudian Jaya menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berangkat;
- Bahwa di tengah perjalanan, Olleng mengirim pesan kepada Terdakwa melalui handphone Jaya yang dibawa Terdakwa dimana isi pesannya bahwa barang tersebut ada di dalam pembungkus rokok surya yang disimpan di bawah pohon di pinggir jalan tepatnya di dekat lapangan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Olleng menyuruh Terdakwa untuk menaruh uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok surya apabila barang tersebut telah diambil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di tempat barang yang disimpan Olleng kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) saset narkoba jenis sabu lalu menaruh uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok surya, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa setiba di rumahnya, Terdakwa bersama Jaya mengonsumsi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong / alat hisap, selang beberapa menit kemudian terdengar suara motor tiba-tiba Jaya meninggalkan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan pemilikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama temannya bernama Jaya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional melalui Laboratorium BNN Baddoka Makassar No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB17FJ/X/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diberi kode A1 dengan berat netto awal 0,0595 gram dan netto akhir 0,0533 gram milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih diberi kode B1 dengan berat netto awal 0,0139 gram dan netto akhir 0,0000 gram milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine diberi kode C1 milik Terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah negatif, tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Setiap orang;**
- 2) **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3) **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Supriadi Alias Adi Bin Alimuddin yang setelah melalui

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur subjektif, maka unsur kedua akan dipertimbangkan setelah unsur ketiga merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Sinjai pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar Pukul 00.50 WITA di Dusun Baru Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) pirex berisi endapan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna Blue Light yang terletak di atas kasur dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa disuruh oleh temannya bernama Jaya untuk membeli 2 (dua) saset narkoba ke teman Jaya bernama Olleng di Desa Biji Nangka, kemudian Jaya menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berangkat;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Olleng mengirim pesan kepada Terdakwa melalui handphone Jaya yang dibawa Terdakwa dimana isi pesannya bahwa barang tersebut ada di dalam pembungkus rokok surya yang disimpan di bawah pohon di pinggir jalan tepatnya di dekat lapangan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa Olleng menyuruh Terdakwa untuk menaruh uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok surya apabila barang tersebut telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di tempat barang yang disimpan Olleng kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) saset narkoba jenis sabu lalu menaruh uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke dalam pembungkus rokok surya, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setiba di rumahnya, Terdakwa bersama Jaya mengonsumsi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong / alat hisap, selang beberapa menit kemudian terdengar suara motor tiba-tiba Jaya meninggalkan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemilikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama temannya bernama Jaya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional melalui Laboratorium BNN Baddoka Makassar No. LB17FJ/X/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diberi kode A1 dengan berat netto awal 0,0595 gram dan netto akhir 0,0533 gram milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih diberi kode B1 dengan berat netto awal 0,0139 gram dan netto akhir 0,0000 gram milik terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine diberi kode C1 milik Terdakwa Supriadi als Adi Bin Alimuddin adalah negatif, tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai 1 (satu) saset plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) gram, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) saset plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Olleng, dan sekitar Pukul 00.50 WITA setelah pulang dari membeli narkotika jenis sabu tersebut, Polisi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa, dimana saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) gram, selain itu tujuan (*mens rea*) Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Para Saksi atau Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti menguasai narkotika jenis sabu yang mana telah melanggar ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika khususnya dalam hal penjatuhan pidana dengan menggunakan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, “Rumusan Hukum Kamar Pidana” diatur bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP) Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, khususnya pada Angka 2 huruf b pada pokoknya diatur bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana bahwa pada saat tertangkap tangan, barang bukti pemakaian 1 (satu) hari kelompok Metamfetamina (shabu) sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*, kemudian pada Pasal 1 Angka 15 diatur bahwa *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan SEMA No. 1 Tahun 2017 jo. SEMA No. 03 Tahun 2015 jo. SEMA No. 4 Tahun 2010 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dapat menyimpangi pidana minimum khusus sebagaimana ketentuan pada 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan syarat sebagai berikut:

- Dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa terbukti sebagai pemakai narkotika jenis sabu;
- Dalam hal Terdakwa tertangkap tangan, ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yakni pemakaian 1 (satu) hari kelompok Metamfetamina (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) saset

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) gram, Terdakwa sempat mengonsumsi 1 (satu) saset narkotika jenis sabu bersama Jaya di dalam kamar yang mana kedua saset narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Olleng seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu tujuan (*mens rea*) Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Para Saksi atau Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa syarat bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamphetamine untuk dapat dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika sudah tidak relevan lagi oleh karena ketentuan dalam SEMA No. 03 Tahun 2023 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", "Rumusan Hukum Kamar Pidana" telah diatur bahwa "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sehingga fokus syarat penjatuhan pidana di bawah minimum khusus bukan lagi tentang positif atau negatifnya urine Terdakwa, melainkan kepada jumlah atau berat netto barang bukti sabu yang disita dalam penguasaan Terdakwa yaitu maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan uraian penjelasan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 jo. SEMA No. 03 Tahun 2015 jo. SEMA No. 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah atau berat barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) gram adalah relatif sedikit dengan tujuan (*mens rea*) penguasaan atau kepemilikan untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan putusan pidana selain berdasarkan ketentuan dalam norma peraturan-perundangan (UU Narkotika) juga harus berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh selama proses persidangan serta tujuan kemanfaatan dari putusan ini, sehingga dengan melihat fakta hukum selama persidangan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi dari batasan minimum yang ditetapkan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) gram dan 1 (satu) saset plastik klip narkotika jenis sabu bekas pakai dan 1 (satu) pirex yang berisi endapan sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12s warna Blue Light dengan nomor IMEI 1 869109058128413 IMEI 2 869109058128405 dan Nomor Whatsapp 082243851440 yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bukanlah target operasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta SEMA No. 1 Tahun 2017 jo. SEMA No. 03 Tahun 2015 jo. SEMA No. 4 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Alimuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) saset plastic klip narkotika jenis sabu bekas pakai;
 - 1 (satu) pirex yang berisi endapan sabu

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12s warna Blue Light dengan nomor IMEI 1 869109058128413 IMEI 2 869109058128405 dan Nomor Whatsapp 082243851440;

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh kami, Yunus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., Rizky Heber, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Fina Nurul Farida Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Yunus, S.H.,M.H.

ttd

Rizky Heber, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H.